



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN SEBAGIAN PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat serta efektivitas dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, perlu dilakukan pelimpahan wewenang pemungutan retribusi dan sebagian pelayanan kebersihan kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi dan Sebagian Pelayanan Kebersihan Kepada Camat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN SEBAGIAN PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA CAMAT.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Medan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di lingkungan masing-masing Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menyederhanakan sistem birokrasi pelayanan pemungutan retribusi dan pelayanan kebersihan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Menyerahkan kewenangan pemungutan retribusi dan sebagian pelayanan kebersihan kepada Camat.
- (2) Camat mengkoordinir Lurah di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan pelayanan kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap Kecamatan diangkat bendahara penerima.
- (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan Walikota atas usul Camat.
- (5) Setiap hasil pemungutan retribusi pelayanan kebersihan wajib disetorkan oleh Bendahara penerima 1 X 24 jam ke Kas Daerah Kota Medan.
- (6) Bukti salinan penyetoran pemungutan retribusi pelayanan kebersihan oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan kepada Dinas paling lambat minggu pertama setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Camat adalah:
 - a. melaksanakan penagihan retribusi pelayanan kebersihan;
 - b. melaksanakan pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) mulai dari tempat sumber sampah ke TPS sampai ke TPA;
 - c. melaksanakan pembinaan teknik operasional pelayanan kepada melati dan bestari;

- d. melaksanakan pembinaan teknik operasional pelayanan kepada pengangkut sampah;
 - e. melaksanakan pembinaan teknik operasional pelayanan kepada petugas gerobak/beca sampah; dan
 - f. melaksanakan pembinaan teknik operasional pelayanan kepada supir/kernet truk sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi Camat harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (3) Setiap kecamatan dibebankan besaran target tahunan atas pencapaian retribusi oleh Dinas berdasarkan data potensi retribusi.
- (4) Dalam meningkatkan wajib retribusi Camat harus melakukan pendataan secara berkesinambungan sebagai dasar penetapan target yang dibebankan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas menyerahkan sarana dan prasarana operasional pelayanan kebersihan kepada Camat.
- (2) Perawatan sarana dan prasarana operasional pelayanan kebersihan tetap menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melati, bestari, supir/kernet, dan petugas gerobak/beca sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Dasar pembayaran honor/upah petugas, tetap menjadi tanggung jawab Dinas berdasarkan laporan absensi dan kinerja petugas dari Camat.

Pasal 7

SKRD atau sejenisnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas harus disampaikan ke setiap Kecamatan paling lambat minggu terakhir setiap bulannya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 973/1105/K/2003 tentang Penyerahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAHAP

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 45